

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. 2012. Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiya). Bandung: Pustaka Setia.
- Agusmidah, Asri Wijayanti, dan Fitriatus Shalihah. 2020. *Perlindungan pekerja Migran Indonesia Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017*. Medan: Yayasan Al Hayat.
- Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2015. Sosiologi Hukum. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Amran, Hakim Dani dan Muhammad Havez. 2020. Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah, *Tanjungpura Law Journal*. Vol. 4, Issue 2.
- Bi MATA episode 7. Di Bawah Bayang-Bayang Overcharging “Kesaksian Para Korban”, Minggu, 7 Agustus 2022, Pukul 17.00. Melalui zoom meeting.
- Bungin, Burhan. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana.
- Cristi, Theresia Lika dan Arianto Nugroho. 2020. Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia yang Dapat Diperpanjang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Jurnal Hukum*. Vol. 7, No. 2.
- Destriana Romadhona. 2021. Analisis Hukum Islam Tentang Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ke Luar Negeri Melalui P3MI (Studi Pada PT. Jafa Indo Corpora Kecamatan Kota Gajal Kabupaten Lampung Tengah). Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Djazuli. 2000. Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu rambu Syariah. Jakarta Timur: Prenada Media.

- Dzulfarhad, Qowi. 2022. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Terhadap Biaya Penempatan Berlebih (*Over Charging*) Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, *Jurist-Diction*. Vol. 5 No. 1.
- Harahah, Arifuddin Muda. 2020. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Malang: Literasi Nusantara.
- Hasil wawancara dengan Saudara Wahyu Saputro, mantan Ketua PERMA Universitas Terbuka Hongkong yang sering mendampingi korban *overcharging*, melalui Google Meet, 10 Oktober 2022.
- Hastyorini, Irim Rismi. 2019. Perlindungan Tenaga Kerja. Klaten: Cempaka Putih.
- Iqbal, Muhammad. 2016. Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 98 tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Hongkong SAR.
- Kristiadi, dkk. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 10, No. 1.
- Liju, Briandi, Ferdando J. M. Karisoh, dan Yaula O. aguw. 2021. Hubungan Kerja Antara Pemilik Kerja dan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Perjajian Kerja, *Lex Administratum*. Vol. IX, No. 2.
- Lubis, Ali Akbar Abaib Mas Rabbani. 2019. Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Mawardi, dkk. 2021. Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Moh, Fanani, 11 PMI HK korban *overcharging* berhasil mendapatkan haknya, [https://www.suara.com.hk/11-pmi-hk-korban-overcharging-berhasil-mendapatkan\\_haknya/#](https://www.suara.com.hk/11-pmi-hk-korban-overcharging-berhasil-mendapatkan-haknya/#), diakses 25 Desember 2022.

Mu'allifin, Darin Arif. 2020. Bantuan Hukum Pekerja Migran Indonesia Penguatan Fungsi Biro Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN Tulungagung. Tulungagung: Akademia Pustaka.

Muda, Rahmawati dan Halimah Basri. 2022. Perlindungan Hykum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Covid-19 Perspektif Siyasa Dusturiyah. *Siyasatuna*. Vol 3, No. 2.

Nola Luthvi Febryka. 2021. *The Zero-Cost Regulation In The Placement Of Indonesia Migrant Workers, Is It Aplicable?. In-prolegurit*. Volume 1, Nomor 1.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 17 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 1 angka 12,13,dan 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindugan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminidratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3 ayat (1) dan (3) Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3 ayat (3) Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3 ayat (4) Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

- Pasal 3 ayat (5) Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Pasal 4 Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Pasal 5 Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Pasal 53 ayat (1) huruf (c) angka (iv) Employmen Ordinance HK *e-Legislation*.
- Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Pasal 61 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Pasal 62 Employmen Ordinance HK *e-Legislation*.
- Purnomo Rochmat Aldy. 2016. Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS Untuk Mahasiswa, Dosen, dan Praktisi. Ponorogo: CV Wade Group.
- Quran.kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, (diakses pada 12 Januari 2023).
- Rambe Anjasmara. 2019. Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami penetapan Berlebih Dalam Perjanjian Penempatan ke Luar Negeri (Kajian Teoritis Dalam Perspektif Hukum Perdata). Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Roezalia Ranti, Sekti, dan Evi Kongres. 2022. Kekosongan Hukum Dalam Penentuan Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Volume 5. Nomor 1.
- Sitorus, Abdul Rahim. Memahami Biaya Penempatan TKI Berlebih/Overcharging, <https://buruhmigran.or.id/en/2014/06/10/memahami-biaya-penempatan-tki-berlebih-overcharging-1/>, diakses 29 November 2022.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Karanganyar: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2022. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Staffing Industry Analysis. Hong Kong- labour Department Revokes Licences of Employment Agencies For Overcharging of Commission. [https://www2.staffingindustry.com/row/Editorial/Daily-News/Hong-kong-LabourDepartement-revokes-licences-of-employment-agencies-for-overcharging-of-commision\\_61815](https://www2.staffingindustry.com/row/Editorial/Daily-News/Hong-kong-LabourDepartement-revokes-licences-of-employment-agencies-for-overcharging-of-commision_61815) diakses 29 November dan 25 Desember 2022.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyawati, Anik. Negara dengan Jumlah TKI Terbanyak, Mana Saja?, <https://www.solopos.com/negara-dengan-jumlah-tki-terbanyak-mana-saja-1369178>, diakses 29 November 2022.
- Syahrum dan Salim. 2012. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: Citaustaka.
- Telaumbanua, Dalinama. 2019. Hukum Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).